

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Dalam bahasa Indonesia, istilah "perkawinan" memiliki asal kata dari "kawin", yang mengacu pada pembentukan keluarga dengan pasangan lawan jenis melalui hubungan seksual dan persetubuhan. Istilah "perkawinan" ini sering digunakan dalam konteks tumbuhan, hewan, dan manusia untuk merujuk pada proses reproduksi alami. Namun, dalam konteks manusia, istilah "perkawinan" digunakan secara khusus untuk mengacu pada ikatan yang melibatkan legalitas dalam hukum keluarga, adat istiadat, dan terutama sesuai dengan agama yang dianut. Dalam konteks perkawinan manusia, istilah ini merujuk pada perjanjian atau ikatan antara dua individu, yang melibatkan akad (penyerahan istri) dan kabul (penerimaan suami). Selain itu, istilah "nikah" juga dapat diartikan sebagai persetubuhan.

Menurut Prof. R. Sardjono, S.H, "Ikatan lahir" merujuk kepada keterikatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan secara resmi sebagai suami dan istri, baik dalam hubungan mereka satu sama lain maupun dalam hubungan mereka dengan masyarakat secara luas. "Ikatan lahir batin" dalam konteks perkawinan mengacu pada keberadaan niat yang tulus di dalam hati suami dan istri yang terlibat, yang bermaksud untuk hidup bersama sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk dan membangun keluarga yang bahagia dan langgeng. Dalam suatu

perkawinan, penting untuk memahami bahwa tidak hanya ada ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi kedua unsur tersebut hadir dalam setiap perkawinan.<sup>13</sup>

Menurut Prof. Mr. Subekti, perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk jangka waktu yang panjang. Pertalian yang sah mengacu pada hubungan antara dua individu dengan jenis kelamin yang berbeda, yang telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, hubungan antara mereka harus sesuai dengan aturan hukum yang dijunjung tinggi, sehingga tidak melanggar ketentuan yang berlaku.<sup>14</sup>

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, perkawinan merupakan suatu perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia.<sup>15</sup> Definisi tersebut menegaskan bahwa perkawinan adalah bentuk perjanjian. Sebagai perjanjian, hal ini mencakup adanya kesepakatan antara dua belah pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip kesepakatan dan persetujuan sukarela. Oleh karena itu, perkawinan jauh dari segala bentuk pemaksaan. Baik pria maupun wanita yang terlibat dalam perjanjian perkawinan memiliki kebebasan penuh untuk menyatakan keinginan mereka, apakah mereka setuju atau tidak. Perjanjian ini biasanya diucapkan dalam bentuk ijab dan qabul di hadapan majelis, entah itu langsung oleh calon suami dan calon istri jika

---

<sup>13</sup> R.Sardjono, "*Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*". (Diedarkan dikalangan mahasiswa fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti, Jakarta), 6.

<sup>14</sup> Prof. Mr. Subekti, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974*, (Jakarta: PT.Dian Rakyat 1986), 16-20.

<sup>15</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: qisthi Press, 2011), 347

mereka secara hukum berwenang untuk mengambil keputusan atas diri mereka sendiri, atau melalui wali-wali yang sah jika salah satu atau keduanya tidak dapat mengambil keputusan sendiri, seperti dalam kondisi tidak waras atau masih di bawah umur.

Menurut undang-undang perkawinan, perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan yang melibatkan hubungan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri.<sup>16</sup> Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, dengan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, dan dilaksanakan sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan masing-masing individu. Dalam konteks kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa dan dengan memperhatikan peraturan hukum yang berlaku, upaya diarahkan untuk menghindari poligami dan perceraian sebisa mungkin.

Perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat atau komunitas yang ideal. Perkawinan bukan hanya merupakan cara yang terhormat untuk mengatur kehidupan keluarga dan pewarisan keturunan, tetapi juga dapat dilihat sebagai cara untuk memperkenalkan dan menghubungkan ras dan kelompok lain, yang pada gilirannya memfasilitasi saling pertolongan di antara mereka. Perkawinan adalah ikatan yang paling kuat dalam kehidupan manusia, tidak hanya melibatkan hubungan antara seorang pria, seorang wanita, dan keturunannya, tetapi juga melibatkan kedua keluarga yang terlibat. Dari hubungan yang baik dan kasih sayang antara seorang suami dan istri,

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1974 pasal 1

kebaikan dapat ditularkan kepada seluruh anggota keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka bersatu dalam segala hal dan saling membantu dalam berbuat baik serta mencegah tindakan jahat. Selain itu, perkawinan memberikan perlindungan terhadap kehancuran nafsu dan keinginan seseorang.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Pendapat para ulama beragam dalam memberikan definisi mengenai hukum nikah, beberapa di antaranya menyatakan bahwa nikah dapat dikategorikan sebagai wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.

### a. Wajib

Jika seseorang merasa siap untuk menjalani kehidupan berkeluarga, memiliki keinginan kuat untuk membentuk keluarga, dan takut terjerumus dalam perbuatan zina, maka disarankan untuk menikah. Jika keinginan untuk menikah sangat mendesak, meskipun mungkin terdapat kendala finansial atau dianggap belum memadai, maka tetaplah memutuskan untuk menikah karena keyakinan bahwa Allah akan memberikan kemudahan dalam perjalanan tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam ayat 33 dari Surat al-Nur dalam Al-Qur'an:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ  
الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا  
يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ  
لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٣٥

Artinya: “Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi.

Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang(yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat (nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.<sup>17</sup>

b. Sunnah

Jika seseorang memiliki kemampuan finansial untuk menghidupi keluarganya dan juga merasakan keinginan untuk menikah, tanpa adanya kekhawatiran akan melakukan perbuatan terlarang seperti zina, maka disarankan baginya untuk menikah. Dalam menikah, ia akan mendapatkan manfaat dan kebaikan yang lebih. Oleh karena itu, tetaplah tenang, berpikir secara rasional, dan bersiaplah dengan matang sebelum memutuskan untuk menikah.

c. Haram

Ditegaskan bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menikah jika mereka tidak mampu membiayai kehidupan rumah tangga atau dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik dan emosional pasangannya (misalnya, impotensi). Hal ini karena dapat menyebabkan penderitaan emosional bagi wanita yang menjadi pasangan mereka. Selain itu, dilarang juga menikah jika secara intrinsik individu memiliki niat untuk menipu atau menyakiti seorang wanita.

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, An-Nur: 33, 353

d. Makrūh

Dilarang bagi seorang pria yang tidak mampu mengurus kehidupan lahir dan batinnya untuk menikah, meskipun hal tersebut tidak menimbulkan masalah bagi seorang wanita, jika pria tersebut memiliki kekayaan dan kebutuhan biologisnya tidak terlalu menuntut. Hal ini disebabkan karena sebagai suami, tanggung jawabnya adalah memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri, baik istri tersebut memintanya atau tidak.

e. Mubah

Secara prinsip, hukum pernikahan adalah *mubah* (boleh) karena tidak ada anjuran atau larangan yang secara khusus disebutkan. Syekh Mustafa al-Adawy berpendapat bahwa umumnya pernikahan diwajibkan karena merupakan pemenuhan perintah Allah, merupakan sunnah Rasulullah, dan merupakan syarat yang ditetapkan oleh para Nabi. Selain itu, pernikahan juga memiliki manfaat dalam meredam nafsu birahi, melindungi mata dan kemaluan, serta menjaga kehormatan wanita agar tidak menyebar luas di kalangan umat Islam, suatu fenomena yang sangat meresahkan.<sup>18</sup>

### 3. Rukun Perkawinan

Menurut para ulama aliran Hanafiyah, rukun adalah elemen-elemen yang menentukan keberadaan suatu hal dan merupakan bagian esensialnya. Sementara itu, menurut pandangan mereka, kondisi adalah faktor-faktor yang menentukan keberadaan suatu hal, tetapi bukan merupakan bagian

---

<sup>18</sup> Syaikh Muhamad Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, cet I. (Jakarta:Qisthi Press, 2010), 47.

dari sifatnya. Di sisi lain, menurut mayoritas ulama, tiang adalah sesuatu yang memberikan dasar dan membuat suatu hal berdiri serta ada, dan hal tersebut tidak dapat terwujud kecuali dengan adanya tiang tersebut.

Dalam konteks pernikahan, menurut ulama Hanafiyah, rukun pernikahan hanya terdiri dari *ijab* (permintaan) dan *qabul* (penerimaan). Namun, menurut mayoritas ulama, ada empat rukun pernikahan, yaitu *ijab* dan *qabul* (*sighat*), keberadaan suami, keberadaan istri, dan kehadiran wali (pengantin wanita dalam proses pernikahan).

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), rukun perkawinan terdiri dari calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan *ijab qabul*.<sup>19</sup> Dengan mengacu pada Pasal 14 ini, jika semua lima unsur atau rukun tersebut terpenuhi, maka pernikahan dianggap sah. Namun, sebaliknya, jika salah satu atau lebih dari kelima unsur atau rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah.

Menurut hadis Rasulullah SAW, yang terdapat dalam kitab Nahsir, Syafi'i, dan Zuharin al-Bahr seperti yang dikutip dalam kitab Nailul Authar jilid 5, disebutkan bahwa "Setiap perkawinan yang tidak melibatkan empat unsur, yaitu mempelai laki-laki, *aqid* (persetujuan), akad yang mengikat, dan dua orang saksi, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah."<sup>20</sup>

Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Bab IV disebutkan secara jelas rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan dalam KHI pasal 14

---

<sup>19</sup> Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

<sup>20</sup> Neng Jubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak di Catat*, cet.I. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.

terdiri dari lima macam, yaitu: (1) Calon suami; (2) Calon isteri; (3) Wali nikah; (4) Dua orang saksi; (5) Ijab dan kabul.

Dari penjelasan mengenai rukun dan syarat nikah yang sah, dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat tersebut merupakan dasar dari sebuah pernikahan yang sah. Jika semua syarat tersebut terpenuhi, maka pernikahan dianggap sah, dan semua hak dan kewajiban suami dan istri berasal dari hal tersebut. Para imam madzhab juga telah menetapkan rukun dan syarat yang sah untuk pernikahan, yang secara keseluruhan tidak berbeda jauh dengan apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pandangan ulama berdasarkan madzhab dengan peraturan yang ditetapkan dalam KHI.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Rujuk**

### **1. Pengertian Rujuk**

Rujuk berasal dari bahasa arab yaitu *raja''a - yarji''u - riju''an* yang berarti *kembali* atau *mengembalikan*. Rujuk menurut istilah adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak *raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddahnya dengan ucapan tertentu.<sup>21</sup>

Rujuk ialah mengembalikan istri yang telah dithalak pada pernikahan yang asal sebelum diceraikan. Sedangkan rujuk menurut para ulama madzhab adalah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Bengkulu: Dina Utama Semarang, 1993), 174



- a. *Ḥanafīyah*, rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya penggantian dalam masa iddah, akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila masa iddah.<sup>22</sup>
- b. *Mālikiyah*, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak *ba'in*, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk.<sup>23</sup>
- c. *Syāfi'iyah*, rujuk adalah kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa iddah. Menurut golongan ini bahwa istri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan *Syāfi'iyah* adalah mengembalikan hubungan suami istri kedalam ikatan pernikahan yang sempurna.<sup>24</sup>
- d. *Ḥanābilah*, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak selain talak *ba'in* kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.<sup>25</sup>

Pada dasarnya para ulama *māzhab* sepakat, walaupun dengan redaksi yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak satu dan atau dua, dalam masa iddah dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak,

---

<sup>22</sup> Abdurrahman, Al-jaziri, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, ( Mesir: Al-Maktab At- Tijariyati Al-Kubro), 377

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*

apakah ia senang atau tidak, dengan alasan bahwa istri selama masa iddah tetapi menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan terjadinya thalak antara suami istri yang berstatus talak *raj'i*, dalam masa iddah namun pada dasarnya thalak itu mengakibatkan keharaman dengan perbuatan (bersetubuh) antara keduanya. Bekas suami dalam masa iddah berhak merujuk istrinya itu dan mengembalikan sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan thalak yang diucapkan oleh bekas suami kepada bekas istrinya itu. Maka untuk membolehkan kembali bekas istri menjadi istrinya lagi harus dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suaminya tersebut.

Rujuk yang berasal dari bahasa arab telah menjadi bahasa Indonesia terpakai artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disingkat KBBI) adalah kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih dimasa iddah.<sup>26</sup>

Definisi yang dikemukakan KBBI tersebut diatas secara esensial bersamaan maksudnya dengan yang dikemukakan dalam kitab fiqh, meskipun redaksionalnya sedikit berbeda. Dari definisi-definisi tersebut diatas terlihat beberapa kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum yang bernama rujuk tersebut, yaitu :

- a. Kata atau ungkapan "*kembali suami kepada istrinya*" hal ini

---

<sup>26</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1983

mengandung arti bahwa diantara keduanya sebelumnya telah terikat dalam tali perkawinan, namun ikatan tersebut sudah berakhir dengan perceraian. Laki-laki yang berkembali kepada orang lain dalam bentuk perkawinan, tidak disebut rujuk dalam pengertian ini.

- b. Ungkapan atau kata “*yang telah ditalak dalam bentuk ra’ji*, mengandung arti bahwa istri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum putus atau *baiin*. Hal ini mengandung maksud bahwa kembali kepada istri yang belum dicerai atau telah dicerai tetapi tidak dalam bentuk talak *ra’ji*, tidak disebut rujuk.
- c. Ungkapan atau kata “*masih dalam masa iddah*”, mengandung arti bahwa rujuk itu hanya terjadi selama istri masih berada dalam mahasa *iddah*. Bila waktu *iddah* telah habis, mantan suami tidak dapat lagi kembali kepada istrinya dengan nama rujuk. Untuk maksud itu suami harus memulai lagi nikah baru dengan akad baru.<sup>27</sup>

Dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah “mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadinya talak raj’i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu”.<sup>28</sup>

Dari rumus tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya talak antara suami istri meskipun berstatus talak raj’i, namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduanya, sebagaimana laki-laki lain juga diharamkan melakukan hal serupa itu. Oleh

---

<sup>27</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2006), 337

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazali, *fiqih munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 287

karena itu, kendati bekas suami dalam masa iddah berhak merujuk bekas istrinya itu dan mengembalikannya sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya itu, maka untuk menghalalkan kembali bekas istrinya menjadi istrinya lagi haruslah dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suami dimaksud.

## 2. Dasar Hukum Rujuk

Adapun dasar hukum rujuk terdapat dalam al-Qur'an dan al- Sunnah, yaitu:

### a. Al-Qur'an

Dalam surat Al – Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ  
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يُولَهُنَّ  
مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru” tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman merujukinya dalam masa menanti itu. Jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>29</sup>

Dalam ayat tersebut menerangkan, bahwa masa iddah adalah masa berfikirnya suami dan istri, apakah suami akan kembali kepada bekas istrinya atau tidak. Apabila suami berpendapat bahwa ia boleh rujuk dalam masa iddah tersebut, tetapi beranggapan bahwa ia tidak mampu

---

<sup>29</sup> Departeen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Al-Baqarah:228

melanjutkan kehidupan rumah tangganya, maka ia harus rela melepaskan bekas istrinya secara baik dan jangan menghalangi ketika istri itu akan melakukan perkawinan dengan laki-laki lain.

Ayat di atas pada hakekatnya niat suami untuk merujuk istrinya tersebut didasari dengan maksud *işlah*. Sehingga dapat memungkinkan adanya perbaikan rumah tangga yang kedua kalinya.

b. Al- Sunnah

Sabda Nabi SAW. Dalam kisah Umar, hadits riwayat Bukhari dan muslim. Yang artinya berbunyi “Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a berkata. “sesungguhnya dia telah menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Khusus itu terjadi pada jaman Rasulullah SAW. Kemudian masalah itu ditanyakan oleh Umar bin Al-khathab kepada Rasulullah SAW, Ia, lalu beliau bersabda, “perintahkan supaya dia rujuk (kembali) kepada istrinya, kemudian menahannya sampai istrinya suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi kemudian apabila mau, dia dapat menahannya ataupun menceraikannya, asalkan dia belum mencampurinya, itulah tempo iddah yang diperintahkan oleh Allah yang maha mulia lagi maha agung bagi yang diceraikan.<sup>30</sup>

Kemudian hadits di atas menjelaskan bahwa jika seseorang menghendaki ridho Allah Swt. Maka perceraian bukanlah jalan terbaik dari sebuah perkawinan untuk berakhir. Adanya masa iddah dalam perceraian merupakan upaya untuk berfikir kepada suami memberikan

---

<sup>30</sup> Sohari dan Mahfud Salimi, *Hadits Ahkam II*, „*Hadits-Hadits Hukum*”, (Cilegon: LP Ibek, 2008), 95

pemulihan langkah yang terbaik dengan beberapa pertimbangan demi kemaslahatan hidupnya yang lebih lanjut dalam keluarga.

### 3. Rukun dan Syarat Rujuk dalam Islam

Rukun dan syarat-syarat rujuk adalah hal yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan rujuk tersebut.<sup>31</sup> Di antara rukun dan syarat-syarat rujuk tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Istri, keadaan istri disyaratkan sebagai berikut ini:
  - 1) Sudah dicampuri, karena istri yang belum dicampuri apabila ditalak, terus putus pertalian antara keduanya,<sup>32</sup> Jika istri diceraikan belum pernah dicampuri, maka tidak sah rujuk, tetapi harus dengan perkawinan baru lagi.
  - 2) Istri yang tertentu. Kalau suami menalak beberapa istrinya, kemudian ia rujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujuk, rujuknya itu tidak sah.
  - 3) Talaknya adalah *ṭalak raj'i*. jika ia ditalak dengan talak tebus atau talak tiga, ia talak dapat dirujuk lagi.<sup>33</sup> Kalau bercerainya dari istri secara *fasakh* atau *khulu* atau cerai dengan istri yang ketiga kalinya, atau istri belum pernah dicampuri, maka rujuknya tidak sah.<sup>34</sup>
  - 4) Rujuk itu terjadi sewaktu istri masih dalam iddah *ṭalak raj'i*. laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya secara *ṭalak raj'i*, selama masih berada dalam iddah.

---

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Pustaka, 2013), 34

<sup>32</sup> Selamet Abidin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 154

<sup>33</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 328

<sup>34</sup> Selamet Abidin, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Merdeka Al-Ikhlash, 2010), 154

Sehabis iddah itu putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak lagi boleh dirujuknya.<sup>35</sup>

b. Suami

Rujuk itu dilakukan oleh suami atas kehendak sendiri, artinya bukan,<sup>36</sup> atau laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia miliki dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah, dan laki-laki yang merujuk mestilah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Seseorang yang masih belum dewasa atau dalam keadaan gila tidak ada rujuk yang dilakukan. Begitu pula bila rujuk itu dilakukan atas paksaan dari orang lain, tidak sah rujuknya. Tentang sahnya rujuk orang yang mabuk karena sengaja minum yang memabukan, ulama beda pendapat sebagaimana beda pendapat dalam menetapkan sahnya akad yang dilakukan oleh orang mabuk.<sup>37</sup>

c. Saksi

Dalam hal ini Para ulama masih berbeda pendapat, apakah saksi itu wajib menjadi rukun atau sunat. Sebagian mengatakan wajib, sedangkan yang lain mengatakan tidak wajib, melainkan hanya sunat.<sup>38</sup>

Dalam surat Al-Ṭalaq ayat 2-3

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandung: CV Surya, 2012), 341

<sup>36</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Surabaya: Pustaka Al-Kaustar, 2016), 328

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandung: Karya Ilmu, 2015), 341

<sup>38</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: UIN press, 2011), 238

مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ

يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.<sup>39</sup>

Fuqoha telah berpendapat tentang adanya saksi dalam rujuk, apakah ia menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa saksi dalam rujuk adalah disunahkan, sedangkan Imam Syafi'i mewajibkan adanya dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah.

Menurut ulama ini adanya perintah untuk mempersiapkan rujuk dalam ayat tersebut menunjukkan wajib. Berdasarkan pendapat yang mensyaratkan adanya saksi dalam rujuk itu, maka ucapan rujuk tidak boleh menggunakan lafādz kinayah, karena penggunaan lafādz kinayah memerlukan adanya niat, sedangkan saksi yang hadir tidak akan tahu niat dalam hati itu.

Pendapat kedua yang berlaku dikalangan jumhur ulama, di antaranya Imam Ahmad mengatakan bahwa rujuk itu tidak perlu diperselisihkan, karena rujuk itu hanyalah melanjutkan perkawinan yang telah terputus dan bukan memulai nikah baru. Perintah Allah dalam ayat tersebut di atas bukanlah untuk wajib. Menurut Ulama *Syi'ah*, Imamiyah mempersaksikan rujuk itu hukumnya hanyalah sunat.

---

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Talaq: 2-3, 558



Berdasarkan pendapat ini, boleh saja rujuk dengan menggunakan lafādz kinayah karena saksi yang perlu mendengarnya tidak ada.<sup>40</sup>

- d. Ada ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk.

Rujuk dalam pandangan fiqh adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fiqh bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami. Adanya hak khusus itu dipahami dari firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228. Oleh karena sifatnya yang sepihak itu tidak diperlukan penerimaan dari pihak perempuan yang dirujuk, atau walinya. Dengan begitu rujuk tidak dilakukan dalam bentuk suatu akad. Untuk sahnya tindakan rujuk hanya diperlukan ucapan rujuk yang dilakukan oleh orang yang merujuk.

Dalam hal bolehnya rujuk itu dilakukan dengan perbuatan, Ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat, bahwa rujuk harus dilakukan dengan ucapan dan tidak dapat dengan hanya perbuatan. Kecuali bila dia seorang yang bisu, maka untuk itu rujuk dilakukan dengan isyarat yang dapat dipahami.

- e. *Sighat* (lafādz). *Sighat* ada dua macam yaitu:

- 1) Terang-terangan, misalnya dikatakan, "Saya kembali kepada istri saya," atau "saya rujuk kepadamu."
- 2) Melalui sindiran, misalnya "Saya pegang engkau," atau "menikahi engkau," dan sebagainya, yaitu dengan kalimat boleh dipakai untuk rujuk atau lainnya. *Sighat* sebaiknya merupakan

---

<sup>40</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 245

perkataan tunai, berarti tidak digantungkan dengan sesuatu. Umpamanya dikatakan, “Saya kembali kepadamu jika engkau suka,” atau “Kembali kepadamu kalau si Anu datang.” Rujuk yang digantungkan dengan kalimat seperti itu tidak sah.

- 3) Dengan perbuatan: Ada ikhtilaf dikalangan ulama atas hukum rujuk dengan perbuatan. Imam Syafi‘i berpendapat tidak sah, karena dalam ayat di atas, Allah menyuruh agar rujuk tersebut dipersaksikan, sedangkan yang dapat dipersaksikan hanya dengan sighat (perkataan). Perbuatan itu tidak dapat dipersaksikan oleh orang lain. Akan tetapi menurut pendapat kebanyakan ulama, rujuk dengan perbuatan itu sah (boleh). Mereka beralasan kepada firman Allah SWT. Surat al-Baqarah ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya:

Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan (QS. Al-Baqarah: 228).<sup>41</sup>

Dalam ayat tersebut, tidak ditentukan apakah dengan perkataan atau dengan perbuatan. Hukum mempersilahkan dalam ayat di atas hanya sunat, bukan wajib. Para ulama sepakat (ijma‘) bahwa mempersaksikan talak-ketika menalak- tidak wajib. Demikian pula hendaknya ketika rujuk, apalagi rujuk itu berarti meneruskan perkawinan yang lama, sehingga tidak perlu wali dan tidak perlu

---

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Baqarah: 228

orang yang dirujuki. Menurut pendapat Abu Hanifah, mencampuri istri yang sedang dalam masa iddah raj'iyah itu halal bagi suami yang menceraikannya, dasarnya karena dalam ayat itu masih disebut suami.

Pendapat ulama mengenai rujuk dengan perbuatan:

*Pendapat pertama*, mengatakan bahwa rujuk dengan pergaulan, istri hanya dianggap sah apabila diniatkan untuk merujuk. Karena bagi golongan ini, perbuatan disamakan dengan kata-kata dan niat. Demikian menurut pendapat Imam Malik.

*Pendapat kedua*, dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, yang mempersoalkan rujuk dengan pergaulan, jika ia bermaksud merujuk dan ini tanpa niat.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk itu dipersamakan dengan perkawinan, dan Allah SWT, memerintahkan untuk diadakan persaksian, sedang persaksian hanya terdapat pada kata-kata.<sup>42</sup>

Perbedaan pendapat antara Imam Malik dengan Abu Hanifah, karena Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa rujuk itu mengakibatkan halalnya menggauli, karena disamakan dengan istri yang terkena *ilā'* (sumpah tidak akan menggauli istri), dan istri yang terkena *zihār* (pengharaman istri atas dirinya), disamping karena hak milik atas istri belum terlepas darinya, sehingga terdapat hubungan saling mewarisi antara keduanya. Sedangkan

---

<sup>42</sup> Selamat Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka, 2013), 153

Imam Malik berpendapat bahwa menggauli istri yang ditalak *raj'i* adalah haram, hingga suami merujuknya. Oleh karena itu diperlukan niat.<sup>43</sup>

- 4) Kedua belah pihak dan istri yakni dapat hidup bersama kembali dengan baik. Jika keduanya, tidak yakin dapat hidup kembali dengan baik, maka rujuknya tidak sah.<sup>44</sup> Allah SWT telah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya:

“Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sehingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri), untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang mau mengetahui.( Al- Baqarah:230)”

## C. Tinjauan Umum Tentang *Maṣlahah*

### 1. Pengertian *Maṣlahah*

*Maṣlahah* dalam bahasa Arab yang bermakna baik atau positif. *Maṣlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara terminologi, *maṣlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak maḍharat (bahaya) dalam rangka

<sup>43</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 592

<sup>44</sup> Selamet abidin, *Fiqh Munakahat 2*,(Kudus: IAIN press, 2015), 153

memelihara tujuan *shara'* (hukum Islam).<sup>45</sup> Kaidah ini berpijak kepada sabda Rasulullah SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

”Tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas kemudharatan.” (HR.Bukhori).<sup>46</sup>

Pengertian hadits diatas adalah tidak boleh ada *dharar* dalam bentuk apapun baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain dan tidak boleh membalas *dharar* kepada orang lain dengan melakukan *dharar* yang sama. Jadi kaidah ini sesungguhnya ingin menjaga setiap mukallaf dari hal-hal yang dapat merugikan atau bahkan dapat mencelakan dirinya. Setiap kali ada sesuatu yang dapat merugikan atau mencelakakan, sebisa mungkin sesuatu itu di hilangkan dengan cara apapun.

Tujuan *shara'* yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara', maka dinamakan *maṣlāḥah*. Selain itu, untuk menolak segala bentuk kemadharatan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *maṣlāḥah*

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *shara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *shara'*, tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang

---

<sup>45</sup> Harun, Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam, Jurnal Digital Ishraqi vol.5, 1(Januari-Juni 2009), 24.

<sup>46</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta, Kencana, 2014), 147

dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.<sup>47</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *maṣlāḥah* adalah kemanfaatan yang diberikan oleh *Syari'* (Allah SWT) sebagai Pembuat hukum untuk hamba-Nya yang meliputi upaya penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga akan terhindar dari kerugian (*mafsadah*) baik di dunia maupun akhirat.

## 2. Standar atau Ukuran *Maṣlāḥah* Menurut al-Ghazali

Al-Ghazali menjadikan *maṣlāḥah* hanya sebatas metode saja dan bukan sebagai dalil atau sumber hukum yang mutlak sesudah al-Quran, Hadits, Ijma, dan Qiyas dalam penentuan hukum Islam.<sup>48</sup> Al-Ghazali menyatakan *maṣlāḥah* dapat diterima jika memiliki tiga kualitas diantaranya yaitu: (1) *Maqāṣid al-Ḍaruriyyat* (tujuan-tujuan primer), Tingkatan ini adalah tingkatan yang tujuannya harus ada, yang ketidadaannya akan berakibat merimbas kepada kehidupan manusia secara total (2) *Maqāṣid al-Ḥajiyat* (tujuan-tujuan sekunder), Tingkatan ini sebagai sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah dalam mencapai kepentingan yang termasuk kedalam kategori *al-Ḍaruriyyat*. Karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, maka kehadiran tujuan sekunder ini dibutuhkan. Artinya jika hal hal *ḥajiyat* tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai kekurangan sempurnaan, bukan

---

<sup>47</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustaṣhfa min, Ilmi Al-Uṣṣul*, (Beirut: Dar al Kutub al-’Ilmiyah”.1980), 286.

<sup>48</sup> Norhayati, ‘Kontekstualisasi Hukum Waris di Indonesia Tinjauan Maqashid Syari’ah terhadap Hak Waris Ayah Pada Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam’, jurnal peradaban dan pemikiran Islam Vol. 5 No.02 desember 2021

kesulitan. (3) *Maqashid al-Taḥṣiniyyat (taḥṣiniyyat)*, tingkatan yang terakhir ini ialah segala sesuatu yang kehadirannya hanya memperindah proses perwujudan kepentingan *al-Darūriyyat* dan *al-Al-Ḥājjiyyat*. Sebaliknya, ketidakhadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika.

### 3. **Macam-Macam *Maṣlahah***

**Dari segi cakupan *maṣlahah*-nya dapat dibagi menjadi:**

- a. *Maṣlahah* yang berkaitan dengan semua orang, seperti hukuman pidana tertentu bagi pembunuh sesama manusia. Hal ini berlaku untuk semua orang yang melakukan pembunuhan, karena akibat perbuatan ini dapat menimbulkan kemadharatan semua orang.
- b. *Maṣlahah* yang berkaitan dengan sebagian orang tetapi tidak bagi semua orang, seperti orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, wajib mengganti bahan baku yang dirusakkannya. Keputusan ini dapat dilakukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerimaan pesanan tidak pernah hati-hati dalam pekerjaannya.
- c. *Maṣlahah* yang berkaitan dengan orang-orang tertentu, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh*, karena suaminya dinyatakan hilang (*mafqud*).<sup>49</sup> Jika pada tiga *maṣlahah* tersebut menjadi bertentangan satu dengan lainnya, maka menurut jumhur ulama kemaslahatan yang bersifat

---

<sup>49</sup> Husain Hamid Hasan, *Nadzriyyah al- Maṣlahah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1971), 33.

umum yang harus didahulukan atas kemashlahatan yang ada di bawahnya (tingkatannya).

*Maşlahah* ditinjau dari fleksibilitasnya antara lain:

- a. *Maşlahah* yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu dan/atau lingkungan serta orang-orang yang menjalaninya, seperti pada bidang muamalah;
- b. *Maşlahah* yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman. Meskipun waktu, lingkungan, dan orang-orang yang menjalaninya telah berubah. Hal ini dapat dicontohkan seperti masalah ibadah.